



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أحيه تنه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 56 TAHUN 2016

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu peraturan bupati.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-undang.....^h

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
- e. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- f. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten adalah unsur staf Bupati dalam penyusunan kebijakan, pelayanan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

g. Badan.....^h

- g. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Badan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat dengan UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lainnya.

Pasal 2

Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan menerapkan asas :

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 3

Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, anggaran, perbendaharaan, aset, dan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3, Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang badan;
- c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- d. Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

e. Melaksanakan.....

- e. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun daerah;
- f. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- g. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. melakukan pembinaan terhadap UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh bupati/wakil bupati terkait dengan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi badan pengelolaan keuangan, terdiri dari :
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pendapatan;
 - d. bidang anggaran;
 - e. bidang perbendaharaan ;
 - f. bidang aset;
 - g. bidang akuntansi dan pelaporan;
 - h. uptb; dan
 - i. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Sub perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - c. sub bagian keuangan.
- (3) Bidang pendapatan, terdiri dari :
 - a. seksi pendaftaran dan pendataan;
 - b. seksi penetapan; dan
 - c. Seksi penagihan dan pelaporan.
- (4) Bidang anggaran, terdiri dari :
 - a. seksi penyusunan anggaran;
 - b. seksi pengendalian anggaran; dan
 - c. seksi pelayanan administrasi bantuan dan pembiayaan daerah.
- (5) Bidang perbendaharaan, terdiri dari :
 - a. seksi verifikasi;
 - b. seksi belanja daerah; dan
 - c. seksi kas daerah.
- (6) Bidang aset, terdiri dari :
 - a. seksi data dan pelaporan aset;
 - b. seksi evaluasi dan pengendalian aset; dan
 - c. seksi penilaian dan pelelangan aset.

(7) Bidang.....^h.....

- (7) Bidang akutansi dan pelaporan, terdiri dari :
 - a. seksi akutansi penerimaan;
 - b. seksi akutansi pengeluaran; dan
 - c. seksi evaluasi dan pelaporan.
- (8) Unit pelaksana teknis dinas, terdiri dari:
 - a. kepala uptb;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
- (10) Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional khusus yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan/atau kepala UPTB.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (2) Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi.....^h

- (4) Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub bagian pada UPTB dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala UPTB, kepala sub bagian dan kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan badan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 9

Dalam hal kepala badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan sementara, maka kepala badan dapat menunjuk salah seorang pejabat dibawahnya untuk mewakilinya.

Pasal 10

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala UPTB, dan unsur-unsur lain dilingkungan badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV.....^h

BAB IV
ESELONERING

Pasal 13

- (1) Kepala badan adalah jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang adalah jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bagian pada badan, kepala seksi dan kepala UPTB adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala sub bagian pada UPTB adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan badan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Bagan struktur organisasi badan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Rincian tugas pokok, fungsi dan uraian jabatan struktural dan fungsional pada badan diatur dengan peraturan bupati.
- (3) Analisa jabatan dan analisa beban kerja jabatan struktural dan fungsional pada badan diatur dengan peraturan bupati.

BAB VII.....²

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 27 Desember 2016 M

Plt. BUPATI ACEH TENGAH,

ALHUDRI

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 27 Desember 2016 M


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

KARIMANSYAH I


BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 462

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Lampiran - Peraturan Bupati Aceh Tengah
 Nomor 56 Tahun 2016
 Tanggal 27 Desember 2016



Keterangan :
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Pembinaan

Pt. BUPATI ACEH TENGAH

 ALHUDRI